



**PUTUSAN**

**Nomor 103 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **AHMAD alias MAD bin IDRIS KADIR (alm);**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/21 Juli 1963;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT.002/RW.002, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, tanggal 23 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias MAD bin IDRIS KADIR (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha niaga gas bumi "Tanpa izin usaha niaga", sebagaimana dakwaan Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama pangkalan LPG 3 Kg No. 007/MSL/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;  
Dikembalikan kepada RULLY HARDINATA alias RULY;
  - 265 (dua ratus enam puluh lima) tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg dengan rincian:
    - 124 (seratus dua puluh empat) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang masih memiliki isi;
    - 141 (seratus empat puluh satu) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang sudah kosong;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, tanggal 20 Februari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa AHMAD alias MAD bin IDRIS KADIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD alias MAD bin IDRIS KADIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja sama pangkalan LPG 3 Kg No. 007/MSL/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;  
Dikembalikan kepada RULLY HARDINATA alias RULY;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2022



- 265 (dua ratus enam puluh lima) tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) warna hijau ukuran 3 (tiga) Kg dengan rincian:
  - 124 (seratus dua puluh empat) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang masih memiliki isi;
  - 141 (seratus empat puluh satu) tabung gas LPG warna hijau 3 Kg yang sudah kosong;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID.SUS/2020/ PT PTK, tanggal 28 April 2020, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 20 Februari 2020 Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta Pid.Kasasi/2020/ PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Mei 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 13 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 27 Mei 2020. Dengan



demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dikarenakan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan niaga tanpa izin usaha niaga”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada saat petugas kepolisian melakukan pengamanan di toko bangunan milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, telah ditemukan barang bukti berupa 265 (dua ratus enam puluh lima) tabung dengan rincian tabung yang berisikan gas LPG 3 (tiga) Kg sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) tabung milik Terdakwa dan tabung yang tidak berisikan gas LPG 3 (tiga) Kg (kosong) sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) tabung milik Ruly Hardinata;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gas LPG 3 (tiga) Kg sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) tabung tersebut dengan cara membeli dari pangkalan gas LPG 3 (tiga) Kg milik Ruly Hardinata seharga Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) per tabung dengan tujuan akan dijual kembali kepada masyarakat setempat dengan harga



Rp18.000 (delapan belas ribu rupiah) per tabung dengan cara menukar tabung kosong dengan tabung gas yang berisi tanpa disertai dengan adanya izin usaha niaga sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa namun demikian terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan terlampau berat dan tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, terlebih lagi dengan melihat lokasi atau tempat Terdakwa menjual gas LPG 3 (tiga) Kg tersebut yaitu Jalan Trans Kalimantan Parit Masigi RT. 002 RW. 002, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya yang tergolong sebagai daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan gas LPG 3 (tiga) Kg serta melihat pula keuntungan yang diambil Terdakwa dari menjual gas LPS 3 Kg yang relatif kecil yaitu hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per tabung gas sehingga beralasan hukum terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu terhadap status barang bukti berupa tabung gas yang sudah kosong sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) perlu diperbaiki dengan pertimbangan terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Rully Hardinata alias Ruly sehingga beralasan hukum terhadap status barang bukti tersebut diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 28 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, tanggal 20 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;



Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK;**
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 58/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 28 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Ptk, tanggal 20 Februari 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AHMAD alias MAD bin IDRIS KADIR (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG 3 Kg Nomor 007/MSL/01/2019 tanggal 1 Januari 2019;
    - 141 (seratus empat puluh satu) tabung gas LPG warna hijau 3 (tiga) Kg yang sudah kosong;  
Dikembalikan kepada saksi Rully Hardinata alias Ruly;
    - 124 (seratus dua puluh empat) tabung gas (LPG) warna hijau 3 (tiga) Kg yang masih memiliki isi;  
Dirampas untuk Negara;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 196110101986122001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 103 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)